

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kontrak perjanjian terhadap kontrak perjanjian pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir menerapkan berbagai akad syariah, di antaranya *Murâbahah*, *Salam*, *Muḍārabah*, *Ijārah*, *Qardhul Hasan* produk dan mekanisme pembiayaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Daarussalaam menetapkan ketentuan administratif yang cukup rinci, mulai dari persyaratan dokumen, verifikasi lapangan bagi nasabah baru, hingga penandatanganan perjanjian pembiayaan secara tertulis.
2. Prosedur Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Perjanjian pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir ditemukan beberapa penjelasan yang kurang dijabarkan dalam kontrak perjanjian di BMT Daarussalaam yaitu pada Akad Pembiayaan *Murâbahah* kurang menyebutkan secara jelas berkaitan dengan harga dan spesifikasi objek pembiayaan, adanya denda yang dianggap biaya sewa, dan penyebutan jaminan fidusia namun tidak ditemukan pelibatan akta fidusia yang dibuat oleh notaris. Akad pemesanan *Salam* yang tidak menyebutkan secara jelas berkaitan dengan spesifikasi objek pembiayaan dan tempat penyerahannya. Kemudian, akad kerjasama *Muḍārabah* yang tidak menyebutkan aturan berkaitan dengan kerugian dari pembiayaan tersebut

yang dimana modal sepenuhnya berasal dari BMT Daarussalaam. Selain dari hal tersebut, bahwa dalam kontrak perjanjian pembiayaan tersebut tidak ditemukannya aturan berkaitan dengan *Force Majeure* dan penggunaan jaminan yang bukan atas nama pemilik nasabah.

1. Upaya BMT Daarussalaam menjamin Kepatuhan Hukum Syariah pada Kontrak Perjanjian di BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir, di mana terdapat akad Pembiayaan *Murâbahah*, akad Pemesanan *Salam*, dan akad *Mudârabah* yang menunjukkan akad yang rusak atau *fasid* karena beberapa hal tidak diuraikan dan dinyatakan dengan jelas (*gharar*). Selain itu, penggunaan akta fidusia, perjanjian tambahan, surat kuasa jaminan, hingga persetujuan pasangan belum sepenuhnya diatur secara rinci. Klausul baku terkait denda serta pengaturan tentang *force majeure* juga perlu ditinjau kembali. Tingkat kepatuhan hukum syariah dan perlindungan konsumen masih rendah karena beberapa akad tidak dijelaskan dengan jelas dalam kontrak, dan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan optimal, yang berdampak pada lemahnya penerapan prinsip syariah dalam praktik akad di BMT Daarussalaam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BMT Daarussalaam, disarankan untuk meninjau kembali dan menyempurnakan seluruh kontrak pembiayaan, khususnya akad

*Murâbahah, Salam, dan Muḍārabah*. Hal ini mencakup penambahan klausul *force majeure* dan penerapan kontrak yang lebih rinci dan akurat akan meningkatkan perlindungan hukum dan mencegah sengketa antara lembaga dan nasabah.

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah, perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akad-akad di lapangan. DPS seharusnya tidak hanya berperan simbolis, tetapi juga aktif melakukan pembinaan, audit syariah, dan koreksi atas akad yang menyimpang dari prinsip DSN-MUI dan *Fiqh al-mu'āmalāt*.
3. Bagi Pemerintah, melalui Kemenkop UKM dan Kemenag diharapkan dapat memberikan pembinaan teknis terhadap lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dalam aspek legal drafting kontrak syariah dan pemahaman hukum perlindungan konsumen.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam aspek perlindungan hukum bagi nasabah BMT, khususnya dari perspektif hukum positif dan perbandingan antar-BMT, guna memperluas cakupan dan kontribusi ilmiah terhadap praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.